

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGUSULAN UJIAN DINAS DAN UJIAN PENYESUAIAN IJAZAH
PEGAWAI NEGERI SIPIL**

2026

Kpt 38 Tahun 2026, 11 HLM

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS NOMOR 38 TAHUN 2026
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGUSULAN UJIAN DINAS DAN UJIAN PENYESUAIAN
IJAZAH PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS**

ABSTRAK

bahwa untuk memberikan kejelasan dalam Pengusulan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus, perlu di susun prosedur dan system kerja yang jelas ,efektif, dan terukur.

dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No.20 Tahun 2023; PP No. 11 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No. 17 Tahun 2020; Permen PAN&RB No. 35 Tahun 2012; PKPU No.16 Tahun 2012; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2021 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 8 Tahun 2021; PerBKN No. 2 Tahun 2025; PerBKN No. 4 Tahun 2025.

dalam Keputusan ini diatur tentang menetapkan Standar Operasional Prosedur Pengusulan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 10 Maret 2026.
Lampiran: 7 hlm